

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan kesatuan terkecil masyarakat yang anggotanya terikat secara bathiniyah karena pertalian darah dan pertalian perkawinan. Ikatan itu memberikan kedudukan tertentu kepada masing-masing anggota keluarga dalam hal hak dan kewajiban, dan tanggungjawab bersama.¹ Keluarga inti menurut ajaran Islam terdiri dari seorang suami, istri, dan anak, beserta kedua atau salah satu orangtua baik dari suami maupun istri.

Di Indonesia memiliki persekutuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, persekutuan hukum masyarakat yang geneologis berdasarkan keturunan terbagi menjadi 3 (tiga) tipe tata susunan, yaitu: Patrilineal (garis keturunan dari Bapak), Matrilineal (garis keturunan dari Ibu), dan Parental (garis keturunan dari Bapak-Ibu).

Dalam keluarga masing-masing anggota memiliki kedudukan tertentu dalam menimbulkan wewenang hak dan kewajiban. Suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga sedangkan istri memiliki kedudukan sebagai kepala rumah tangga. Dalam ajaran Islam kedudukan keluarga sangatlah penting, maka pembentukannya harus dilakukan menurut jalan dan

¹ Akhmad Khisni, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Semarang, 2016, hlm.75.

ketentuan yang telah ditetapkan yaitu perkawinan.² Dari adanya pelaksanaan perkawinan tersebutlah maka terlahirnya seorang anak.

Menurut hukum Islam, Anak merupakan suatu amanat yang diberikan oleh Allah kepada seorang suami dan istri yang telah sah melakukan suatu perkawinan agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai orang tua dan tidak mengabaikannya amanat tersebut. Jika ditinjau dari mata hukum positif Anak dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*inferiority*) atau biasa disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordi*).³

Namun di Indonesia sendiri sering sekali terjadi adanya kekerasan yang terjadi pada anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau bahkan orang tua dari anak itu sendiri, maka dari itu anak sangat membutuhkan upaya yang harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan bahwa ia telah mengalami suatu kekerasan baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan pada anak terkadang terjadi karena adanya beberapa permasalahan, yaitu orang tua yang berpendidikan rendah dan hanya memikirkan nafkah untuk keluarga, sehingga mereka melalaikan kewajibannya terhadap anak, putusnya tali perkawinan orang tua (*broken home*), atau bahkan bisa terjadi dari lingkungan masyarakat sekitar yang kurang pedulinya masyarakat terhadap anak.

² Akhmad Khisni, *op.cit*, hlm.76.

³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Cv.Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang muncul dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan dari orang tua terhadap anak yang mengalami kekerasan?
2. Apa sajakah yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya kewajiban dan hak anak kepada orang tua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan dari orang tua terhadap anak yang mengalami kekerasan.
2. Untuk mengetahui kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya kewajiban dan hak anak kepada orang tua.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini dibuat dan ditujukan kepada mahasiswa hukum yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat, khususnya dalam ruang lingkup mahasiswa kekhususan hukum Islam yang berhubungan mengenai bagaimana bentuk perlindungan dari orang tua terhadap anak yang mengalami kekerasan dalam tinjauan hukum Islam

2. Manfaat Praktis

- Diharapkan berguna bagi penulis dalam memperoleh ilmu serta untuk menambah wawasan, dan memahami tentang suatu bentuk perlindungan orang tua terhadap anak yang mengalami kekerasan menurut hukum Islam baik di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat, dan mengetahui apa saja kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya kewajiban dan hak anak kepada orang tua.
- Diharapkan berguna bagi masyarakat, terutama para orang tua agar lebih mengetahui apa saja kewajiban yang harus dilakukan sebagai orang tua terhadap anak agar anak mendapatkan suatu perlindungan dan diharapkan juga dalam penelitian ini dapat dipergunakan untuk mengambil suatu kebijakan yang sebaik mungkin bagi para pihak yang terkait.

E. Terminologi

Terminologi berisikan mengenai informasi arti dari kata-kata dalam judul penulisan skripsi ini, yang kemudian dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penulisan, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan merupakan suatu kegiatan dalam pengumpulan data, pengolahan analisa, dan penyajian data yang dilakukan dengan cara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan persoalan.

2. Hukum Islam merupakan sebuah representasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri.⁴
3. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya milik kita dan tergantung pada penggunaannya.
4. Perlindungan adalah suatu perbuatan dimana manusia harus saling memberikan pengayoman kepada hak asasi masyarakatnya, terutama kepada anak-anak.
5. Anak merupakan unsur terpenting dalam suatu keutuhan keluarga. Kelahiran anak disebabkan karena adanya perkawinan yang sedikit banyaknya menyebabkan hal-hal tertentu dalam berbagai kehidupan baik bernegara, dan bermasyarakat.⁵ Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang merumuskan bahwa: “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
6. Kekerasan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok, dimana hal tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain baik secara fisik maupun psikis, bahkan kekerasan bisa terjadi hingga menghilangkan nyawa seseorang.

⁴ Joseph Schacht, *an Introduction to Islamic Law*, terj. Joko Supomo, Islamika, Yogyakarta, 2003, hal.1.

⁵ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm.19.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini metode pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini merupakan suatu metode penelitian yang berdasarkan sumber kepustakaan, dimana cara yang digunakan dalam penelitian hukum ini berdasarkan beberapa bahan pustaka ,maupun buku-buku atau beberapa jurnal yang berkaitan dengan upaya perlindungan anak yang ada di Indonesia, serta yang berkaitan mengenai suatu tindakan kekerasan yang terjadi pada anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada gambaran-gambaran suatu objek yang diteliti secara akurat melalui beberapa data yang terkumpul dan kemudian akan di simpulkan sebagaimana penelitian itu dilaksanakan dalam mengenai upaya penegakkan hukum terhadap perlindungan anak yang mengalami kekerasan.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan skripsi ini berwujud data sekunder, yaitu dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku referensi, peraturan perundang-

undangan, makalah, laporan, penelitian, artikel jurnal, arsip, dan dokumen, serta artikel dalam internet.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam menguraikan penelitian diatas yaitu dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis data deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian berguna untuk mengembangkan teori dari data yang sudah didapatkan dari berbagai sumber. Masalah yang diteliti oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi yang mengacu pada satu unsur bersama unsur lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini digunakan untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian tersebut. Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) Bab ,yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini merupakan awal pengantar dalam penulisan skripsi, dimana penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Yang Mengalami Kekerasan, yang di dalamnya akan mengulas perihal perlindungan anak, meliputi: pengertian anak, pengertian perlindungan anak, prinsip-prinsip perlindungan anak, persyaratan pelaksanaan perlindungan anak, hambatan pelaksanaan perlindungan anak, dan lembaga perlindungan anak. Perihal tindak kekerasan yang terdiri dari pengertian kekerasan menurut hukum Islam, jenis-jenis kekerasan, faktor penyebab kekerasan, dan dampak dari adanya kekerasan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan bagian terpenting yang akan membahas lebih detail mengenai pokok-pokok permasalahan dalam penelitian, yaitu mengenai bentuk perlindungan dari orang tua terhadap anak yang mengalami kekerasan dan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya kewajiban dan hak anak kepada orang tua.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup ini merupakan akhir dari suatu penulisan penelitian yang di dalamnya menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi. Urutan pada kesimpulan diorientasikan pada permasalahan dan pembahasan yang dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran jika diperlukan.